



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang tugas pemerintahan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu adanya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum agar tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu pengaturan terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali.
4. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas pengelolaan dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu antar Anggota Jaringan;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara PJDIH dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. organisasi pengelola JDIH;
- b. tugas dan fungsi;
- c. pengelolaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II

#### ORGANISASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Pengelola JDIH terdiri atas:
  - a. PJDIH; dan
  - b. Anggota Jaringan.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Kelurahan/Desa.
- (4) Bagan Organisasi JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

Tugas PJDIH sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumentasi hukum;
- b. melakukan pembinaan, pemantauan, dan pelayanan sistem JDIH Kabupaten Boyolali;
- c. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum; dan
- d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDIH.

Pasal 7 ...

#### Pasal 7

Fungsi PJDIH sebagai berikut:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital; dan
- c. pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional sebagai Ketua PJDIH.
- (2) Ketua PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

#### Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, Ketua PJDIH dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDIH yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing;
- b. memberikan informasi/menyebarkanluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDIH dan/atau antar Anggota Jaringan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua PJDIH.

#### Pasal 11

Anggota Jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

### BAB IV PENGELOLAAN

#### Pasal 12

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 13

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Republik Indonesia;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- f. Keputusan Menteri Republik Indonesia;
- g. Peraturan Daerah Provinsi;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- i. Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten.

### Pasal 14

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
  - a. sistem katalog;
  - b. sistem mandiri; dan
  - c. sistem internet.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*: <http://jdih.bojolali.go.id>.
- (5) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dengan *website* pusat JDIIH Nasional.

### Pasal 15

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIIH dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Ketua PJDIH untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

#### Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan pengelolaan JDIH bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024  
NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#


YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

BAGAN ORGANISASI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN BOYOLALI



BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT